



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI

Jalan Ganesa 10 Bandung 40132, Telp.: (022) 251 1575, 250 0258, Fax.: (022) 253 4107
e-mail: sith@itb.ac.id http://www.sith.itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 4040/IT1.C11.2/OT/2020

TENTANG IMPLEMENTASI ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN SITH

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor: 968/IT1.B03/HK.00/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SITH mengimplementasikan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di ITB dengan memperhatikan kapasitas ruang kerja dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan di lingkungan SITH.
 - a. Setiap orang bekerja di ruang kerja/kelas/laboratorium dengan mempertimbangkan kapasitas ruang kerja yang telah ditetapkan;
 - b. Membatasi kegiatan pada masa AKB pada kegiatan administrasi rutin pimpinan dan tenaga kependidikan, serta kegiatan penelitian bagi dosen, asisten peneliti, dan mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) yang bersifat kasuistik, dan pelaksanaannya wajib mendapat persetujuan serta pengawasan dari SITH dengan memperhatikan syarat dan protokol COVID-19;
 - c. Menerapkan shift hari kerja (waktu kerja Pukul 09.00 – 15.00 WIB) dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan dalam sehari. Selebihnya, SDM di SITH tetap bekerja dari rumah (*Work From Home*). Pengaturan jadwal kerja tenaga kependidikan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan kebutuhan, sementara pengaturan izin akses dan kuota untuk Dosen/Asisten/Mahasiswa Pascasarjana dilakukan oleh .Satgas AKB SITH atas persetujuan pimpinan SITH.
2. SITH menerapkan kebijakan ITB terkait ketentuan bagi Dosen/Asisten Akademik/Asisten Penelitian/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3), di mana setiap orang yang melakukan dan mendukung kegiatan Penelitian di dalam kampus wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
 - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);

Terakreditasi oleh :





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI

Jalan Ganesa 10 Bandung 40132, Telp.: (022) 251 1575, 250 0258, Fax.: (022) 253 4107
e-mail: sith@itb.ac.id <http://www.sith.itb.ac.id>

- c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) Tahun, dipersilakan bekerja dari rumah (*Working from home*);
3. Dosen/Tenaga Kependidikan/Asisten Akademik/Asisten Peneliti yang mendapat penugasan ke kota di luar Bandung Raya dengan status risiko tinggi, saat berada di kota tersebut wajib menghindari tempat umum dan/atau kerumunan, serta mentaati protokol COVID-19. Setelah kembali ke Bandung Raya, wajib melakukan pemantauan suhu dan gejala COVID-19 secara mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
4. Mahasiswa yang baru tiba dari luar Bandung Raya, selama 14 (empat belas) hari wajib melakukan karantina mandiri serta melakukan pemantauan suhu dan gejala COVID-19. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut muncul gejala COVID-19, wajib melapor ke ke Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
5. Prosedur pengajuan izin akses kampus mengikuti tahapan berikut:
 - a. Pendaftaran izin akses melalui <https://bit.ly/AKBSITH2020> paling lambat Rabu pukul 15.00 WIB. Hal ini karena Direktorat Sarana Prasarana membutuhkan data tersebut untuk diserahkan di hari Kamis;
 - b. Mempertimbangkan kuota yang ada, jumlah hari yang diajukan maksimal 3 (tiga) hari dalam seminggu dan disarankan agar berjeda. Dosen/Tenaga Kependidikan/Asisten Peneliti/Mahasiswa Pascasarjana yang memiliki kebutuhan mendesak untuk mengakses laboratorium lebih dari tiga hari berturut-turut perlu mengajukan dan memperoleh izin khusus ke/dari Satgas AKB SITH, dengan pertimbangan kasuistis;
 - c. Terkait dengan butir (b), Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa atau Koordinator Penelitian dapat mengajukan surat ke Satgas AKB melalui email: sharjati@sith.itb.ac.id dan pramudya@sith.itb.ac.id, dengan tetap mengisi form pendaftaran izin akses sebagaimana tertera pada butir (a);
 - d. Izin akses melalui SITH yang telah dikompilasi akan diserahkan kepada Direktur Sarana Prasarana (DirSP) pada hari Kamis pukul 12:00 WIB. DirSP kemudian akan menetapkan mekanisme tambahan di mana untuk bisa masuk ke kampus, setiap orang perlu mendaftar izin akses dengan mengisi Amari "Ijin Masuk Kampus" di laman www.amari.itb.ac.id atau <https://redcap.inbigdc.or.id/surveys/index.php?s=3H3DJE9MDY> pada rentang waktu setelah pukul 15:00 WIB pada H-1 hingga 13:00 WIB hari H;
 - e. Verifikasi izin akan dilakukan melalui QR Code dari DirSP ITB yang akan dikirim ke email (email yang didaftarkan pada form AKB SITH dan Amari ITB). DirSP akan melakukan *crosscheck* daftar kompilasi izin akses AKB SITH dan pendaftaran melalui Amari ITB.
6. Selama berada di lingkungan SITH, setiap orang wajib mematuhi protokol berikut:
 - a. Menjaga jarak (*physical distancing*) sejauh minimum 2 (dua) meter dengan orang lain;

Terakreditasi oleh :





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI

Jalan Ganesa 10 Bandung 40132, Telp.: (022) 251 1575, 250 0258, Fax.: (022) 253 4107
e-mail: sith@itb.ac.id http://www.sith.itb.ac.id

- b. Menggunakan alat pelindung diri (*masker/face shield*) secara disiplin;
 - c. Mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer* secara rutin;
 - d. Mengurangi mobilitas yang tidak perlu di dalam kampus dan selama perjalanan dari/ke kampus;
 - e. Memastikan untuk bekerja di rumah apabila merasa sakit, dan menyegerakan pulang ke rumah apabila di dalam kampus menunjukkan gejala sakit. Pimpinan SITH dapat menolak izin akses masuk dan/atau memulangkan staff Dosen/Tendik/Asisten/Mahasiswa yang menunjukkan gejala sakit;
 - f. Melaporkan diri apabila ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tim satgas AKB di SITH (Bpk Aditya Dimas Pramudya untuk Kampus Ganesha: 0812-2055-4678 atau Bpk Indrawan Laksono untuk Kampus Jatinangor: 0856-0635-5862), termasuk apabila Dosen/Tendik/Asisten/Mahasiswa memiliki anggota keluarga, atau sempat berinteraksi dalam waktu dekat dengan seseorang, yang terindikasi positif Covid-19 melalui *swab test* atau reaktif melalui *rapid test*.
7. Setiap orang harus berperan serta menjaga suasana kondusif di SITH selama masa pemberlakuan AKB.
8. Tim Satgas AKB SITH akan memastikan protokol berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan semua hasil pemantauan dan pelaporan.

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat ITB, kebijakan pemerintah, dan Penanganan Respons Positif COVID-19.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Bandung, 29 September 2020
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya,

Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 198302052012121002

Tembusan Yth.

1. Dekan SITH
2. Ketua Satgas AKB SITH

Terakreditasi oleh :

